

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.493, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Dana Bagi Hasil. Cukai. Hasil Tembakau.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215/PMK.07/2009 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, perlu kiranya dilakukan penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 66A Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007,

- pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah:

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Alokasi DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2009 didasarkan atas penetapan perubahan alokasi DBH CHT sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009.
- (2) Perubahan alokasi DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi penghasil cukai hasil tembakau menjadi sebesar Rp1.065.069.180.000,00 (satu triliun enam puluh lima miliar enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Gubernur mengatur pembagian alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota di daerah yang bersangkutan.

- (4) Pembagian alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.
- (5) Pembagian alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tahun Anggaran 2009 untuk masing-masing daerah penerima adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyaluran DBH CHT Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan secara triwulanan.
- (2) Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan keempat adalah sebesar selisih antara penetapan perubahan alokasi DBH CHT Tahun Anggaran 2009 dengan jumlah dana yang telah disalurkan mulai triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga tahun 2009.
- (3) Penyaluran DBH CHT triwulan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penggunaan DBH CHT semester I Tahun Anggaran 2009.
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Gubernur yang merupakan laporan konsolidasi dari Bupati dan Walikota di daerah yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal DBH CHT yang telah disalurkan pada triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat belum direalisasikan, maka penggunaan DBH CHT dapat dilakukan pada tahun berikutnya untuk kegiatan DBH CHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
215/PMK.07/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
85/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI
SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009

PERUBAHAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009

(dalam rupiah)

1 1 2 3	Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan	2.049.939.000
2		73 188 400
2	Kab Dairi	13.100.400
3	Kab. Dairi	73.188.400
	Kab. Deli Serdang	73.188.400
4	Kab. Karo	73.188.400
5	Kab. Labuhan Batu	73.188.400
6	Kab. Langkat	73.188.400
7	Kab. Mandailing Natal	73.188.400
8	Kab. Nias	73.188.400
9	Kab. Simalungun	73.188.400
10	Kab. Tapanuli Selatan	73.188.400
11	Kab. Tapanuli Tengah	73.188.400
· 12	Kab. Tapanuli Utara	73.188.400
13	Kab. Toba Samosir	73.188.400
14	Kota Binjai	73.188.400
15	Kota Medan	778.976.800
16	Kota Pematang Siantar	1.954.939.000
17	Kota Sibolga	73.188.400
18	Kota Tanjung Balai	73.188.400
19	Kota Tebing Tinggi	73.188.400
20	Kota Padang Sidempuan	73.188.400
21	Kab. Pakpak Bharat	73.188.400
22	Kab. Nias Selatan	73.188.400
23	Kab. Humbang Hasundutan	73.188.400
24	Kab. Serdang Bedagai	73.188.400
25	Kab. Samosir	73.188.400
26	Kab. Batu Bara	73.188.400
27	Kab. Labuhan Batu Utara	73.188.400
28	Kab. Labuhan Batu Selatan	73.188.400
29	Kab. Padang Lawas Utara	73.188.400
30	Kab. Padang Lawas	73.188.400
	Total Provinsi Sumatera Utara	6.833.130.000

NO	DAERAH	JUMLAH
	Provinsi Jawa Barat	35.724.598.975
1	Kab. Bandung	1.395.821.888
2	Kab. Bekasi	29.569.288.373
3	Kab. Bogor	1.373.482.599
4	Kab. Ciamis	1.375.607.672
5	Kab. Cianjur	1.376.424.479
6	Kab. Cirebon	3.024.418.896
7	Kab. Garut	1.388.982.701
8	Kab. Indramayu	1.373.482.599
9	Kab. Karawang	9.337.599.392
10	Kab. Kuningan	1.374.226.208
11	Kab. Majalengka	1.375.345.165
12	Kab. Purwakarta	1.373.482.599
13	Kab. Subang	1.373.482.599
14	Kab. Sukabumi	1.373.482.599
15	Kab. Sumedang	1.382.539.547
16	Kab. Tasikmalaya	1.381.814.160
17	Kota Bandung	1.374.427.692
18	Kota Bekasi	1.373.482.599
19	Kota Bogor	1.373.511.602
20	Kota Cirebon	11.104.064.445
21	Kota Depok	1.373.482.599
22	Kota Sukabumi	1.373.482.599
23	Kota Cimahi	1.373.482.599
24	Kota Tasikmalaya	1.375.212.319
25	Kota Banjar	1.379.984.644
26	Kab. Bandung Barat	1.373.998.451
	Total Provinsi Jawa Barat	119.049.210.000
111	Provinsi Jawa Tengah	98.596.434.000
1	Kab. Banjarnegara	2.859.216.221
2	Kab. Banyumas	2.922.089.386
3	Kab. Batang	3.750.252.729
4	Kab. Blora	4.034.221.493
5	Kab. Boyolali	3.986.059.848
6	Kab. Brebes	2.906.721.845
7	Kab. Cilacap	3.070.847.291

NO	DAERAH	JUMLAH
8	Kab. Demak	7.011.944.171
9	Kab. Grobogan	5.859.627.274
10	Kab. Jepara	3.134.178.928
11	Kab. Karanganyar	6.589.030.463
12	Kab. Kebumen	2.998.236.060
13	Kab. Kendal	10.637.805.241
14	Kab. Klaten	6.060.217.676
15	Kab. Kudus	82.409.330.847
16	Kab. Magelang	3.890.646.812
17	Kab. Pati	5.322.382.997
18	Kab. Pekalongan	2.968.301.378
19	Kab. Pemalang	2.953.669.963
20	Kab. Purbalingga	3.928.714.857
21	Kab. Purworejo	2.973.268.342
22	Kab. Rembang	2.899.104.420
23	Kab. Semarang	3.385.509.070
24	Kab. Sragen	3.072.866.289
25	Kab. Sukoharjo	3.225.598.915
26	Kab. Tegal	3.588.832.443
27	Kab. Temanggung	9.994.550.476
28	Kab. Wonogiri	2.889.672.495
29	Kab. Wonosobo	4.393.990.683
30	Kota Magelang	2.872.460.954
31	Kota Pekalongan	3.832.922.122
32	Kota Salatiga	3.903.353.769
33	Kota Semarang	9.546.746.210
34	Kota Surakarta	3.217.206.393
35	Kota Tegal	2.968.767.939
	Total Provinsi Jawa Tengah	328.654.780.000
IV	Provinsi DI Yogyakarta	2.754.882.000
1	Kab. Bantul	1.836.588.000
2	Kab. Gunung Kidul	918.294.000
3	Kab. Kulon Progo	1.377.441.000
4	Kab. Sleman	1.285.611.600
5	Kota Yogyakarta	1.010.123.400
	Total Provinsi DI Yogyakarta	9.182.940.000

NO	DAERAH	JUMLAH
V	Provinsi Jawa Timur	180.404.736.000
1	Kab. Bangkalan	4.844.037.000
2	Kab. Banyuwangi	5.094.720.000
3	Kab. Blitar	8.174.207.000
4	Kab. Bojonegoro	16.233.881.000
5	Kab. Bondowoso	8.338.209.000
6	Kab. Gresik	4.947.619.000
7	Kab. Jember	8.911.056.000
8	Kab. Jombang	8.694.363.000
9	Kab. Kediri	40.574.136.000
10	Kab. Lamongan	7.496.680.000
11	Kab. Lumajang	5.786.731.000
12	Kab. Madiun	5.887.556.000
13	Kab. Magetan	5.427.308.000
14	Kab. Malang	26.396.888.000
15	Kab. Mojokerto	6.300.761.000
16	Kab. Nganjuk	8.722.355.000
17	Kab. Ngawi	7.650.366.000
18	Kab. Pacitan	5.509.831.000
19	Kab. Pamekasan	18.567.425.000
20	Kab. Pasuruan	39.217.788.000
21	Kab. Ponorogo	5.848.057.000
22	Kab. Probolinggo	10.584.399.000
23	Kab. Sampang	6.309.789.000
24	Kab. Sidoarjo	9.611.134.000
25	Kab. Situbondo	5.559.796.000
26	Kab. Sumenep	13.365.977.000
27	Kab. Trenggalek	5.566.933.000
28	Kab. Tuban	6.211.010.000
29	Kab. Tulungagung	10.801.141.000
30	Kota Blitar	5.494.481.000
31	Kota Kediri	41.190.379.000
32	Kota Madiun	4.934.538.000
33	Kota Malang	17.687.319.000
34	Kota Mojokerto	5.504.645.000
35	Kota Pasuruan	5.624.065.000

NO	DAERAH	JUMLAH
36	Kota Probolinggo	4.857.006.000
37	Kota Surabaya	13.923.209.000
38	Kota Batu	5.094.589.000
	Total Provinsi Jawa Timur	601.349.120.000
	Total	1.065.069.180.000

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI